



Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Causative Factors and Efforts to Overcome Repetition in The Crime of Violent Theft (Recidiv) in The Jurisdiction of The Kupang City Resort Police

Bintang Christian Boeky

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Email: ¹⁾ bntngchristian@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Bintang Christian Boeky

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. (2) Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian empiris dimana penulis mendapatkan data langsung dari hasil wawancara dengan Pelaku pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) yang di bina di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA kupang dan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kupang Kota. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yakni, (a) faktor internal, yakni faktor keimanan, faktor keinginan. (b) faktor eksternal, yakni faktor ekonomi, faktor alcohol, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kesempatan. (2) Upaya penanggulangan pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yakni: (a) upaya preemtif, (b) upaya preventif, (c) upaya represif.

Kata Kunci: Residiv, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan, Pencurian Dengan Kekerasan

ABSTRACT

This study aims to find out two things, namely (1) To determine the factors that cause repetition in the crime of violent theft (recidiv) in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police. (2) To determine the efforts of the Police in overcoming repetition in the crime of theft with violence (recidiv) in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police. The research method used is an empirical research method where the author obtained direct data from interviews with perpetrators of repeated violent theft (recidiv) crimes fostered at Kupang Class IIA Penitentiary and the results of interviews with the Kupang City Resort Police. This research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews and document studies in the form of books, scientific papers, laws and regulations and other written materials related to this

research. Data analysis uses qualitative data analysis. The results of this study show that: (1) The factors causing repetition in the crime of violent theft (recidiv) in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police are, (a) internal factors, namely faith factors, desire factors. (b) external factors, namely economic factors, alcohol factors, educational factors, environmental factors, opportunity factors. (2) Efforts to overcome repetition in the crime of violent theft (recidiv) in the jurisdiction of the Kupang City Resort Police, namely: (a) preemptive efforts, (b) preventive efforts, (c) repressive efforts.

Keywords: Recidiv, Causative Factors, Countermeasures, Violent Theft

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia lainnya (Ritonga, 2020). Dalam hal melakukan interaksinya manusia berpeluang kepada siapa saja untuk melakukan kejahatan bahkan pengulangan kejahatan karena kejahatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia (Amin, 2022).

Dari peristiwa yang sering terjadi, banyak permasalahan negara yang tidak terselesaikan dan juga harapan dari setiap individu yang tidak tercapai, dalam pemenuhan perlindungan hukum maka perlu adanya perhatian dari semua pihak, baik negara, masyarakat, orang tua maupun segala wadah masyarakat yang ikut berperan dalam menanggulangi terjadinya perbuatan hukum.

Pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan lagi dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya (Montolalu, 2022). Diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Penjahat yang mengulangi kejahatannya Kembali disebut juga dengan residivis atau yang biasa disebut dengan penjahat kambuhan (Montolalu, 2022). Motivasi kejahatan repetitif termasuk faktor yang juga mempengaruhi tindak kejahatan berulang subjek (Nugraha & Abidin, 2013).

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa “Humamum enimes peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat.

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah kejahatan yang sejenis maupun tidak, yang mana dari kejahatan yang dilakukan tersebut telah ada putusan hakim yang bersifat inkra. Menurut Patuju & Salimin Afamery (2016) residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah. Residiv kurang dipahami oleh banyak masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang sering melakukan tindak pidana, Kata residivis berasal dari bahasa Prancis, yaitu recidive (Hairi, 2018) (CINDY, 2022). Kata itu diadopsi dari dua kata Latin, yaitu re yang berarti lagi dan co atau cado yang berarti jatuh. Sehingga dalam penerapannya, residiv berarti berulang (kejahatan atau yang dilakukan secara berulang) (Adiputra & Makalah, 2014).

Penelitian sebelumnya dari Hermanto & Nurcahyono, (2022) menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan pencurian yang di wilayah Luwuk, Kabupaten Banggai saat ini sudah

Bintang Christian Boeky

Causative Factors and Efforts to Overcome Repetition in The Crime of Violent Theft (Recidiv) in The Jurisdiction of The Kupang City Resort Police

dilakukan secara maksimal, akan tetapi masih perlu penanganan yang lebih baik lagi agar dapat menekan peningkatan jumlah kejahatan pencurian, penanggulangan di lakukan yaitu dalam bentuk preventif, yang merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan penanggulangan kejahatan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan atau merupakan tindakan awal untuk mencegah hal yang tidak di inginkan. Sedangkan penelitian ini akan memberikan pembaruan terkait data residivisme terbaru di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota, yang dapat menjadi dasar bagi pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

Februari 2020, angka residivisme di Indonesia sebesar 48,561 (18,12 persen) dari total keseluruhan mantan narapidana yang telah dibina di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mencapai total 268.001 narapidana dan angka residivis secara keseluruhan di Kota Kupang mencapai 39 orang dan 2 diantaranya merupakan residivis pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan data tersebut tentunya perlu adanya Upaya penanggulangan agar memberikan keadilan, keselamatan, dan ketertiban di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pemahaman tentang kejahatan dan pengulangan kejahatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kompleksitas masalah ini, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota serta untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kompleksitas masalah kejahatan dan residivisme, serta mendorong mereka untuk ikut berperan dalam penanggulangannya, informasi yang disajikan dalam penelitian dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem hukum, baik dari segi pencegahan kejahatan maupun rehabilitasi bagi mantan narapidana serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kejahatan dan residivisme, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan tertib.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA dan wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian wawancara dengan responden, bahan hukum yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung data primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Responden dalam penelitian ini terdiri dari: pelaku 2 orang, pihak kepolisian 3 orang.

Teknik pengumpulan data wawancara dengan responden data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden, yaitu pelaku kejahatan dan pihak kepolisian. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dirancang untuk menggali pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengulangan kejahatan. Data tambahan diperoleh dari bahan hukum, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan

penelitian. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan penjelasan atau dukungan terhadap data primer yang diperoleh.

Adapun aspek-aspek yang diteliti dalam hal Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota antar lain:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu faktor internal mencakup faktor keimanan dan keinginan sedangkan faktor eksternal yaitu faktor ekonomi, faktor alkohol, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor Kesempatan. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Polresta Kupang Kota yaitu upaya Pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Setelah pengumpulan data selanjutnya, melakukan pengelolaan data dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Hasil wawancara dengan pelaku pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota menemukan beberapa faktor penyebab sehingga terjadinya pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan (residiv) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Faktor-faktor penyebab dimaksud adalah:

1. Faktor Eksternal

Factor Eksternal, yakni: Faktor kesulitan ekonomi, faktor alkohol, faktor kurangnya Pendidikan, Faktor Lingkungan dan factor kesempatan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri si pelaku. Artinya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor kesulitan ekonomi, faktor alkohol, dan faktor kurangnya Pendidikan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Kesulitan Ekonomi

kejahatan yang dialami oleh korban yaitu pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota dikarenakan adanya kendala ekonomi dari pihak pelaku yang berinisial AMU(26), dimana pelaku menggunakan modus yaitu pelaku memberhentikan korban di jalan tepatnya jalur petuk sekitar jam 10 malam, seolah-olah sedang membutuhkan bantuan dan Ketika korban ingin membantu, pelaku langsung memukul dan menodongkan korban dengan benda tajam dengan tujuan mengancam dan menakut-takuti korban agar aksinya dapat berjalan dengan mulus dan tanpa perlawanan. Hal yang paling mendasari terjadinya tindak pidana tersebut yaitu karena kebutuhan ekonomi secara mendadak dari pelaku sehingga pelaku menggunakan cara instan untuk mendapatkan barang yang menurut pelaku dapat memenuhi kebutuhannya tersebut dan berangkat dari pengalaman sebelumnya yang pernah dilakukan pelaku yakni pencurian dengan kekerasan sehingga pelaku dapat menjalankan aksinya secara cepat dan tidak ada hambatan.

b. Faktor Pengaruh Alkohol

Berdasarkan keterangan dari pelaku yang berinisial FSW(47) saat diwawancarai oleh peneliti, salah satu factor penyebab yang mengakibatkan tindak pidana tersebut terjadi tepatnya di jalan baru,

kelurahan penkase oeleta yaitu karena efek yang dialami pelakusetelah mengkonsumsi minuman tradisional yaitu sopi dimana sopi mengandung alcohol yang dapat memabukan.

Pelaku menerangkan bahwa tujuan pelaku meminum minuman keras hanya untuk menenangkan diri dan agar bisa menghilangkan beban yang sedang dipikirkan oleh pelaku yakni permasalahan ekonomi, namun setelah pelaku meminum minuman keras tersebut palaku mengalami perubahan dimana pelaku tidak dapat berpikir secara jernih sehingga pelaku memiliki siasat untuk mendapatkan banyak uang dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan dari keterangan pelaku bahwa yang ada dipikiran pelaku untuk mendapatkan uang yang banyak secara instan yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan. Pelaku juga menerangkan bahwa dia mempunyai pengalaman dalam hal ini pencurian dengan kekerasan sehingga dia sudah cukup lihai untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga aksinya dapat berhasil.

Minuman keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama sehingga tidaklah mengherankan apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukan (baik yang diolah secara tradisional maupun secara modern) banyak ditemukan dan dikonsumsi oleh masyarakat mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa.

Minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama kelamaan akan menekan aktifitas susunan syaraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan membuat peminumnya teler atau mabuk, berbicara kurang jelas dan kemampuan daya ingat terganggu. Efek negatif dari minuman keras tersebut mampu mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak, juga minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seseorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindak pidana (Syani, 1987).

c. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Berdasarkan dari keterangan pelaku AMU dan FSW saat diwawancarai oleh peneliti, pelaku memberikan keterangan bahwa salah satu pendorong terjadinya tindak pidana karena kurangnya Pendidikan, mengingat bahwa pelaku AMU merupakan lulusan SMP dan pelaku FSW tidak menyelesaikan sekolah dasar sehingga pelaku tidak memiliki pemahaman dalam menyikapi sesuatu hal. Pelaku juga menerangkan bahwa akibat langsung yang dialami oleh pelaku karena kurangnya pendidikan, yakni:

- 1) Pelaku kalah dalam persaingan untuk mencari pekerjaan lantaran pelaku tidak memiliki ijazah berdasarkan kualifikasi Pendidikan pada umumnya.
- 2) kegagalan dalam menyikapi sesuatu hal dan kurangnya pemahaman terkait hukum sehingga pelaku berani melakukan tindak pidana bahkan untuk kedua kalinya.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan sangat penting dalam menentukan pola pikir dan sudut pandang agar dapat menyikapi setiap situasi tanpa melakukan perbuatan melawan hukum.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi perilaku manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku AMU dan FSW menyatakan bahwa dalam lingkungan pergaulan mereka sudah terbiasa melihat maupun mengalami hal-hal atau perbuatan melawan hukum sehingga mereka menganggap suatu perbuatan melawan hukum merupakan hal yang biasa sehingga ketika mereka ingin melakukan suatu perbuatan melawan hukum tidak ada rasa takut dalam diri mereka.

Faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti halnya dengan residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Dengan demikian, faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti melakukan tindakan pencurian. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan berdasar pada penelitian yang telah dilakukan maka dapat memberikan gambaran bahwa kurangnya lapangan pekerjaan mempengaruhi seseorang berani melakukan tindakan yang sama dengan sebelumnya dikarenakan tidak ada pilihan lain. Karena itu dibutuhkan perhatian dan pengawasan lebih dari pihak yang berwenang dan pemerintah setempat untuk dapat memperhatikan sehingga kasus residivis dapat teratasi dengan baik.

e. Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan, faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

Faktor kesempatan ini sangat mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan keterangan pelaku (AMU dan FSW) pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahwa Kedua pelaku memandang dirinya mampu untuk menjalankan aksi jahatnya terhadap korban yang dimana hal tersebut di dukung oleh situasi tempat terjadinya tindak pidana yang jauh dari pemukiman dan gelap sehingga pelaku memandang dirinya punya kesempatan melakukan tindak pidana sehingga hal tersebut memunculkan aksi yang bersumber dari niat batin pelaku itu sendiri sehingga keinginan untuk mendapatkan uang yang cepat dengan melawan hukum dapat terkabul.

Selain hal-hal yang sudah disebutkan diatas, adapula faktor pendorong yakni faktor internal sehingga pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat terjadi.

2. Faktor Internal

Faktor Internal, yakni: Faktor keimanan dan faktor keinginan. Faktor internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku. Artinya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk

melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keimanan, faktor keinginan dan faktor kesempatan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Keimanan

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, salah satunya yaitu terdapat dalam diri pelaku itu sendiri. Faktor dari segi keyakinan atau kepercayaan menjadi salah satu faktor utama atau yang paling mendasar sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Pelaku AMU(26) memberikan keterangan saat diwawancarai oleh peneliti bahwa, pelaku memiliki keraguan terhadap adanya Tuhan dikarenakan pelaku merasa hidup yang dijalani oleh pelaku begitu sulit sehingga dari hal tersebut kepercayaan pelaku akan adanya Tuhan mulai memudar.

Agama ikut berfungsi membentuk sikap hidup dan budaya masyarakat. Keyakinan atas Tuhan adalah kebudayaan terbesar dalam sejarah hidup manusia. Agama tidak dapat keluar begitu saja dari jiwa manusia. Simbol-simbol beragama yang dijadikan alat komunikasi dengan Tuhan dan merupakan kebudayaan yang paling pertama lahir pada manusia. Kurangnya keimanan para pelaku mengakibatkan ia tidak patuh dan tunduk pada ajaran agama, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

b. Faktor Niat

Niat menggambarkan kehendak atau rencana seseorang. Ketika suatu tindakan dilakukan dengan sengaja, hal tersebut menyiratkan kemauan atau tujuan seseorang untuk melakukannya dan bukan kecelakaan atau kesalahan. Di mana ia benar-benar mengetahui tentang konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga niat adalah elemen utama untuk melekatkan kesalahan.

Faktor niat mendorong pelaku AMU dan FSW untuk melakukan tindak pidana. Niat diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, dilarang oleh hukum atau yang dapat mengakibatkan hasil yang melanggar hukum.

Berdasarkan keterangan pelaku (AMU dan FSW) pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahwa keinginan pelaku melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul dari niat batin pelaku sendiri. Keinginan untuk memperbaiki hidup atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mendorong para pelaku melakukan hal yang dinilai cepat dalam mendapatkan uang yaitu dengan cara melakukan pencurian dengan kekerasan.

Upaya Penanggulangan Pengulangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Menurut penjelasan aparat kepolisian yang menangani kasus pencurian dengan kekerasan tersebut, kasus seperti ini merupakan masalah yang harus dihindari serta perlu adanya upaya penanggulangan yang baik. Dengan demikian, masalah-masalah serupa tidak terjadi lagi di tempat atau kota yang sama, di tempat lain, dan pada kesempatan yang lain. Upaya penanggulangan yang dimaksud ada tiga yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif .

a. Upaya pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan Tindak Pidana secara Pre-emptif adalah dengan cara menanamkan Nilai-nilai/Norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang ditanamkan tersebut dapat terserap dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan

untuk melakukan tindak pidana tapi jika tidak ada niatannya dalam dirinya untuk melakukan Tindak Pidana tersebut maka Tindak Pidana tersebut tidak akan dilakukan.

Saat diwawancarai oleh peneliti, pihak kepolisian dalam Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Kepolisian Resor Kupang Kota, memberikan keterangan bahwa upaya ini melibatkan penyuluhan, Pendidikan, dan kampanye kesadaran publik tentang bahaya kejahatan serta cara-cara mencegahnya. Selain itu usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya preventif

Aspek pencegahan memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan (Abidin, 2005).

Upaya preventif juga dikenal dalam teori *deterrence* (pencegahan) Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu (Mubarak, 2015). Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*) (Packer, 1968) .

Saat diwawancarai oleh peneliti, pihak kepolisian Samaptha Bhayangkara (Sabhara) Kepolisian Resor Kupang Kota, memberikan keterangan bahwa dalam upaya preventif hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yaitu melalui patroli, penjagaan, pengawasan, dan pemantauan aktif di berbagai wilayah. Polri juga meningkatkan kerja sama dengan komunitas untuk mengidentifikasi potensi kejahatan dan mengambil Tindakan sebelum kejahatan terjadi.

Bentham, sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- 1) Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- 2) Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurutnya, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama (Buth & Cohn, 2017).

c. Upaya represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan atau kejahatan yang penindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman (Prihartono, 2022).

Saat diwawancarai oleh peneliti, pihak kepolisian Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Resor Kupang Kota memberikan keterangan bahwa dalam upaya represif ini melibatkan penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar hukum. Polri bekerja sama dengan system peradilan pidana untuk memastikan pelaku kejahatan diproses dan di jatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemberian sanksi atau hukuman yang menurut para residivis sangat berat, berdampak pada frekuensi pengulangan tindak pidana oleh kelompok ini agar semakin rendah.

Hal ini sesuai dengan tulisan para ahli yang mengatakan bahwa sanksi negatif merupakan hukuman atau penderitaan yang menurut teori gabungan bermaksud memenuhi rasa keadilan semua pihak terutama pihak korban serta bermaksud mencegah pelaku atau calon pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana. Menurut Hauck, jika kita ingin mencapai tujuan maka kita harus mau memikul rasa sakit atau penderitaan, sengsara, ketidak-bahagiaaan, serta segala bentuk frustrasi. Makin tidak diinginkan, makin efektif untuk membuat orang jera atau tidak mau lagi mengalami derita untuk kedua kalinya. Termasuk dalam hal ini adalah hukuman yang berat. Makin berat hukuman, makin efektif membuat orang jera. Sebaliknya, makin ringan hukuman makin tidak efektif dalam membuat orang menjadi jera.

Sanksi atau hukuman berat merupakan hukuman yang efektif untuk membuat para pelaku residiv merasakan jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Bosko, 2023). Manusia pada dasarnya memiliki hasrat dan kecenderungan untuk memenuhi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan hidupnya (Nadhiroh, 2019). Lazimnya setiap individu ingin melindungi diri atau mempertahankan diri dari hal-hal yang merugikan atau membahayakan kepentingannya. Dalam diri manusia terkandung "*lust principe*" sehingga perasaan tidak enak atau tidak menyenangkan ingin dibebaskan atau diatasi. Segala daya upaya diusahakan untuk menenangkan perasaan yang tidak menyenangkan. Pemberian sanksi atau hukuman yang menurut para residivis sangat berat atau berat, berdampak pada frekuensi pengulangan tindak pidana oleh kelompok ini tergolong rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Faktor penyebab terjadinya pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian resor kupang kota terbagi menjadi dua faktor yakni factor internal dan eksternal. faktor internal terdiri dari: faktor keimanan dan factor keinginan. dan faktor eksternal terdiri dari: factor kesulitan ekonomi, factor alcohol, factor kurangnya Pendidikan, faktor Lingkungan dan factor kesempatan. 2) Upaya penanggulangan pengulangan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum resor kupang kota ada tiga yakni upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Pertama, upaya pre-emptif. Upaya pre-emptif adalah langkah-langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan, dan kampanye kesadaran publik tentang bahaya kejahatan serta cara-cara mencegahnya. Selain itu, upaya pre-emptif juga mencakup penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga orang tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan meskipun ada kesempatan. Kedua, upaya preventif. Upaya preventif adalah langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini meliputi patroli, penjagaan, pengawasan, dan pemantauan aktif di berbagai wilayah. Polisi juga bekerja sama dengan komunitas untuk mengidentifikasi potensi kejahatan dan mengambil tindakan sebelum kejahatan terjadi. Ketiga, upaya represif. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan, yaitu melalui penindakan penegakan hukum. Ini melibatkan penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Polisi bekerja sama dengan sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diproses dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, ketiga upaya tersebut saling melengkapi dalam rangka memerangi kejahatan. Upaya pre-emptif dan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sementara upaya represif bertujuan untuk menangani kejahatan yang telah terjadi dan memberikan sanksi hukum kepada pelakunya.

Bintang Christian Boeky

Causative Factors and Efforts to Overcome Repetition in The Crime of Violent Theft (Recidiv) in The Jurisdiction of The Kupang City Resort Police

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan Kuhp 2005*. Elsam.
- Adiputra, C., & Makalah, K. (2014). *Kejahatan Dan Faktor Penyebabnya. Makalah, Disajikan Pada Seminar, 6*.
- Amin, N. M. (2022). *Analisis Kriminologis Terhadap Pengulangan Kejahatan Oleh Residivis Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)= Criminological Analysis Of Repetition Of Crimes By Recidivists In Makassar City (Case Study In Class I Correctio*. Universitas Hasanuddin.
- Bosko, A. R. (2023). *Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. Jurnal Hukum Online, 1(3), 493–514*.
- Buth, A., & Cohn, L. (2017). *Looking At Justice Through A Lens Of Healing And Reconnection. Nw. Jl & Soc. Pol'y, 13, 1*.
- Cindy, A. D. (2022). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Narkotika (Studi Putusan Nomor: 169/Pid. Sus/2021/Pn Met)*.
- Hairi, P. J. (2018). *'Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept And Reform Of Recidivism In Criminal Law In Indonesia). Jurnal Negara Hukum, 9(2)*.
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 89–94*.
- Montolalu, P. P. (2022). *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive. Lex Privatum, 9(11)*.
- Mubarok, N. (2015). *Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 18(2), 296–323*.
- Nadhiroh, U. (2019). *Perilaku Konsumtif Mahasiswa Iain Kediri Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Iain Kediri*.
- Nugraha, I. W., & Abidin, Z. (2013). *Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Pati. Jurnal Empati, 2(3), 169–183*.
- Packer, H. (1968). *The Limits Of The Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Prihartono, P. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Terkait Tindak Pidana Hak Cipta Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Ritonga, A. H. (2020). *Sistem Interaksi Antar Unsur Dalam Sistem Dawah Dan Implikasinya Dalam Gerakan Dakwah. Hikmah, 14(1), 87–102*.
-

Bintang Christian Boeky

Causative Factors and Efforts to Overcome Repetition in The Crime of Violent Theft (Recidiv) in The Jurisdiction of The Kupang City Resort Police

Syani, A. (1987). Sosiologi Kriminalitas. *Bandung: Remaja Karya.*



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).